

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI PENGHASIL UANG DI APLIKASI MELOLO PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Rizky Camelia¹, Bachrul Ulum², Fawaid³

Institut KH Yazid Karimullah

Jl. Imam sukarto No. 60, Krajan, Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Email: rizky.camelia@student.stisnq.ac.id, ulumfasya90@gmail.com, fawaidfaid72@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 10 Oktober 2026

Revised: 15 Oktober 2026

Accepted: 24 Oktober 2026

Keywords:

Akad Ju'alah
Aplikasi Melolo
Transaksi Digital
Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui berbagai aplikasi berbasis internet. Salah satunya adalah aplikasi Melolo yang memberikan imbalan berupa koin kepada pengguna setelah melakukan aktivitas tertentu, seperti menonton video, melakukan check-in harian, menonton iklan, menyelesaikan misi, dan mengundang pengguna baru. Koin yang terkumpul dapat ditukarkan menjadi saldo uang elektronik sesuai dengan ketentuan aplikasi. Namun, sistem tersebut perlu dikaji lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kejelasan imbalan dan kepastian pencairan saldo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pemberian imbalan pada aplikasi Melolo serta menganalisisnya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelaahan Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, fatwa, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian imbalan pada aplikasi Melolo memiliki karakteristik akad ju'alah, karena terdapat pihak yang menjanjikan imbalan, pengguna yang melakukan pekerjaan, aktivitas yang menjadi persyaratan, dan imbalan berupa koin. Meskipun demikian, kesesuaian transaksi dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya dilihat dari bentuk akadnya, tetapi juga dari kejelasan pekerjaan, jumlah imbalan, mekanisme penukaran koin, dan kepastian pencairan saldo. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pemenuhan hak pengguna menjadi hal penting untuk mencegah ketidakpastian (gharar) dan ketidakadilan dalam transaksi digital.

Corresponding Author:

Rizky Camelia
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: rizky.camelia@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/LexIslamica/>

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat menjalankan berbagai aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi. Internet yang sebelumnya banyak digunakan untuk berkomunikasi dan mencari hiburan kini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan tambahan. Perubahan ini terlihat dari munculnya berbagai aplikasi yang menawarkan imbalan kepada pengguna setelah mereka menyelesaikan aktivitas atau tugas tertentu. (Silvia Anita, 2026).

Salah satu aplikasi yang menawarkan sistem tersebut adalah Melolo. Selain menyediakan hiburan berupa video pendek, aplikasi ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengumpulkan koin melalui beberapa aktivitas, seperti menonton video, melakukan check-in harian, menonton iklan, menyelesaikan misi, dan mengundang pengguna baru melalui sistem referral. Koin yang terkumpul kemudian dapat ditukarkan menjadi saldo uang elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam aplikasi. (Aliya Amalia, 2026).

Sistem tersebut menarik untuk dikaji karena terdapat hubungan antara aktivitas yang dilakukan pengguna dan imbalan yang dijanjikan oleh pengelola aplikasi. (Raudatun Nashiyah, (2026). Dalam Hukum Ekonomi Syariah, hubungan semacam ini dapat ditinjau melalui akad ju'alah. Secara sederhana, ju'alah merupakan janji pemberian imbalan kepada seseorang atas pekerjaan atau hasil tertentu yang berhasil dicapai sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Salah satu dasar yang digunakan dalam pembahasan akad ju'alah adalah Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 72. Ayat tersebut menceritakan adanya janji pemberian imbalan kepada pihak yang berhasil menemukan dan mengembalikan piala milik raja. Ayat ini menjadi salah satu landasan untuk memahami konsep pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan. (Muhammad Fadlli Robbi Rodiyya And Mohamad Athoillah, (2026).

Meskipun demikian, suatu transaksi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan adanya pekerjaan dan imbalan. Kejelasan ketentuan, keterbukaan informasi, kerelaan para pihak, serta pemenuhan hak dan kewajiban juga perlu diperhatikan. (S. E. Nur Wahyuni Et Al., 2025). Dalam aplikasi penghasil uang, persoalan dapat muncul ketika pengguna telah menyelesaikan tugas dan memenuhi persyaratan tertentu, tetapi masih mengalami kendala ketika hendak mencairkan imbalannya.

Dalam naskah penelitian ini, dijelaskan adanya pengalaman pengguna yang telah mengumpulkan koin hingga mencapai batas minimum penarikan, tetapi mengalami kendala saat mencairkan saldo ke dompet digital DANA. (Nuriyah Austina, 2024). Pengalaman tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kejelasan mekanisme pemberian imbalan pada aplikasi Melolo. Namun, pengalaman tersebut belum cukup untuk menggambarkan bahwa masalah serupa terjadi pada seluruh pengguna.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, ketidakjelasan dalam pelaksanaan transaksi perlu dikaji karena berpotensi menimbulkan gharar, yaitu ketidakpastian yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, meskipun suatu transaksi memiliki karakteristik akad yang dibolehkan, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan syariah dan menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu mekanisme pemberian imbalan kepada pengguna aplikasi Melolo dan kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai penerapan akad ju'alah dalam transaksi digital serta pentingnya transparansi dan kepastian imbalan bagi pengguna.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Aulia Aulia and Eli Sabrifha, 2026). Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah digunakan untuk menelaah sistem pemberian imbalan pada aplikasi Melolo, terutama berdasarkan konsep akad ju'alah dan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan primer dan sekunder. Bahan primer meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih yang membahas akad ju'alah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Adapun bahan sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan transaksi digital dan Hukum Ekonomi Syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menelaah bahan-bahan yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Melalui metode ini, mekanisme pemberian imbalan pada aplikasi Melolo dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dianalisis berdasarkan konsep akad ju'alah, prinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan larangan gharar dalam transaksi.

Karena penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan, hasil analisis dibatasi pada bahan yang ditelaah dalam penelitian. Dengan demikian, pembahasan ini tidak dimaksudkan sebagai audit terhadap sistem internal pengelola aplikasi Melolo.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemberian Imbalan kepada Pengguna Aplikasi Melolo

Aplikasi Melolo menyediakan sistem pemberian imbalan melalui sejumlah aktivitas yang dapat dilakukan oleh penggunanya. Pengguna memperoleh koin setelah menjalankan aktivitas tertentu, seperti menonton video, melakukan check-in harian, menonton iklan, menyelesaikan misi, dan mengundang pengguna baru melalui sistem referral.

Koin yang diperoleh tidak langsung menjadi saldo uang elektronik. Pengguna perlu mengumpulkan koin terlebih dahulu hingga memenuhi persyaratan penukaran yang ditetapkan oleh aplikasi. Setelah itu, koin dapat ditukarkan menjadi saldo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas pengguna dan imbalan yang ditawarkan oleh pengelola aplikasi. Pengguna melakukan pekerjaan atau menyelesaikan tugas tertentu, sedangkan pengelola menyediakan sistem pemberian koin sebagai bentuk imbalan atas aktivitas tersebut.

Besarnya imbalan yang dapat diperoleh pengguna bergantung pada aktivitas yang diselesaikan dan ketentuan yang berlaku di dalam aplikasi. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah koin yang diperoleh, nilai penukarannya, batas minimum penarikan, dan tata cara pencairan menjadi hal penting yang perlu dipahami sebelum pengguna mengikuti program tersebut.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah kepastian bahwa koin yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dalam naskah penelitian ini disebutkan adanya pengalaman pengguna yang mengalami kendala pencairan setelah mencapai batas minimum penarikan. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan informasi mengenai proses pencairan dan langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi masalah.

Dengan demikian, penilaian terhadap sistem pemberian imbalan pada aplikasi Melolo tidak cukup hanya melihat jumlah koin yang berhasil dikumpulkan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa ketentuan penukaran dapat dipahami pengguna, persyaratan penarikan disampaikan secara terbuka, dan hak pengguna dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditawarkan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Penghasil Uang pada Aplikasi Melolo

Kesesuaian dengan akad ju'alah

Akad ju'alah merupakan janji pemberian imbalan kepada seseorang atas keberhasilannya menyelesaikan pekerjaan atau mencapai hasil tertentu. Konsep ini dapat digunakan untuk mengkaji sistem pemberian imbalan pada aplikasi Melolo karena pengguna melakukan aktivitas tertentu dengan harapan memperoleh imbalan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui keterkaitan sistem tersebut dengan akad ju'alah, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan.

Pertama, ja'il, yaitu pihak yang menjanjikan imbalan. Dalam konteks aplikasi Melolo, unsur ini berkaitan dengan pengelola aplikasi yang menyediakan program pemberian koin.

Kedua, maj'ul lah, yaitu pihak yang melakukan pekerjaan dan berhak memperoleh imbalan apabila persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Dalam hal ini, pihak tersebut adalah pengguna aplikasi Melolo.

Ketiga, 'amal, yaitu pekerjaan yang menjadi dasar pemberian imbalan. Pekerjaan tersebut berupa aktivitas yang disediakan dalam aplikasi, seperti menonton video, melakukan check-in harian, menonton iklan, menyelesaikan misi, dan mengundang pengguna baru.

Keempat, ju'l, yaitu imbalan yang dijanjikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan. Pada aplikasi Melolo, imbalan tersebut berbentuk koin yang dapat ditukarkan menjadi saldo uang elektronik sesuai dengan ketentuan aplikasi.

Kelima, shighat, yaitu pernyataan atau penawaran yang menunjukkan adanya janji pemberian imbalan. Dalam konteks transaksi digital, unsur ini dapat dikaji melalui informasi mengenai tugas, persyaratan, dan imbalan yang ditampilkan kepada pengguna.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, mekanisme pemberian imbalan pada aplikasi Melolo memiliki karakteristik akad ju'alah. Hal ini terlihat dari adanya pekerjaan yang dilakukan pengguna dan imbalan yang dijanjikan setelah persyaratan tertentu dipenuhi.

Namun, adanya kesesuaian unsur akad belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah. Kejelasan pekerjaan, bentuk dan jumlah imbalan, persyaratan penukaran koin, serta kepastian pencairan tetap perlu diperhatikan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas, pengguna dapat mengalami kesulitan dalam memahami hak yang seharusnya diterima.

Dengan demikian, analisis akad ju'alah pada aplikasi Melolo perlu mencakup dua hal sekaligus, yaitu struktur akad dan pelaksanaannya. Keduanya penting agar penilaian terhadap transaksi tidak berhenti pada bentuk pemberian imbalan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana janji tersebut dipenuhi. (S. E. Mulyana Saleh, 2026).

Dasar hukum akad ju'alah

Salah satu ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar pembahasan akad ju'alah adalah Surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "piala milik raja telah hilang. Barang siapa yang berhasil menemukannya dan mengembalikannya, maka memperoleh imbalan berupa bahan makanan seberat muatan unta, dan aku menjamin pemberian imbalan tersebut." (Kementerian Agama RI, 2019, Qs. Yusuf :72.)

Ayat tersebut menggambarkan adanya janji pemberian imbalan kepada pihak yang berhasil menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dalam kaitannya dengan aplikasi Melolo, ayat ini dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Meskipun demikian, ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa seluruh bentuk transaksi penghasil uang otomatis dibenarkan. Pelaksanaannya tetap perlu ditinjau berdasarkan kejelasan ketentuan, pemenuhan janji, dan prinsip keadilan dalam muamalah.

Selain Al-Qur'an, penelitian ini juga merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Fatwa tersebut menjadi salah satu rujukan dalam memahami pemberian imbalan atas pencapaian hasil tertentu. Dalam penerapannya pada transaksi digital, kejelasan pekerjaan dan imbalan serta pemenuhan hak pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan perlu menjadi perhatian. (Silvia Anita, 2026).

Berdasarkan landasan tersebut, sistem pemberian imbalan pada aplikasi Melolo dapat dianalisis melalui konsep ju'alah. Akan tetapi, kesimpulan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah tetap harus mempertimbangkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik.

Transparansi imbalan dan potensi gharar

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar setiap pihak memahami transaksi yang dijalankan. Pengguna perlu mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan, imbalan yang akan diperoleh, persyaratan untuk mendapatkannya, serta tata cara penukaran dan pencairan saldo. (LM Ikbal Patoni et al., 2025).

Pada aplikasi Melolo, koin menjadi perantara sebelum pengguna memperoleh saldo uang elektronik. Oleh karena itu, informasi mengenai hubungan antara jumlah koin dan nilai saldo, batas minimum penukaran, persyaratan penarikan, serta kemungkinan adanya ketentuan tambahan perlu disampaikan dengan jelas.

Apabila pengguna telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang memadai ketika pencairan mengalami kendala, keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hak yang seharusnya diterima. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persoalan semacam ini perlu dikaji karena berpotensi berkaitan dengan unsur gharar. (Muhamad Ibnu Afrelian, (2026).

Namun, adanya kendala pencairan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh transaksi pada aplikasi Melolo mengandung gharar yang dilarang. Penilaian tersebut perlu mempertimbangkan penyebab kendala, informasi yang telah disampaikan kepada pengguna, dan upaya pengelola dalam menyelesaikan masalah tersebut. (Mohamad Mustari, 2023).

Oleh karena itu, transparansi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program pemberian imbalan. Pengelola aplikasi perlu menyampaikan ketentuan secara mudah dipahami, termasuk menjelaskan proses pencairan dan langkah penyelesaian apabila terjadi kegagalan transaksi. Dengan adanya informasi yang jelas, pengguna dapat memahami hak dan kewajibannya sebelum mengikuti program yang ditawarkan.

Prinsip keadilan dan pemenuhan hak pengguna

Selain kejelasan akad, keadilan juga menjadi prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam transaksi yang menjanjikan imbalan, keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesediaan pengguna melakukan pekerjaan, tetapi juga dengan kewajiban pihak yang menjanjikan imbalan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditawarkan. (Anggi Anggreini et al., (2025).

Apabila pengguna telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, pemenuhan imbalan perlu dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut. Sebaliknya, perubahan persyaratan yang tidak dijelaskan dengan baik atau kendala pencairan tanpa informasi yang memadai dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. (S. H. Teresia Din And M. Kn, 2026).

Dalam akad ju'alah, janji pemberian imbalan menjadi bagian penting dari hubungan antara pihak yang menjanjikan imbalan dan pihak yang melakukan pekerjaan. Pengguna menjalankan aktivitas dengan harapan memperoleh imbalan yang telah ditawarkan. Karena itu, informasi mengenai reward harus disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan, sedangkan mekanisme penukarannya perlu dapat dipahami oleh pengguna.

Berdasarkan pembahasan tersebut, sistem pemberian imbalan pada aplikasi Melolo memiliki karakteristik akad ju'alah. Akan tetapi, penilaian terhadap kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah juga perlu memperhatikan transparansi informasi, kejelasan imbalan, dan kepastian pencairan saldo. (Istiqomah Suganda Binti, 2026). Dengan demikian, suatu transaksi tidak hanya dinilai dari bentuk akadnya, tetapi juga dari pelaksanaan akad dan pemenuhan hak masing-masing pihak.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemberian imbalan pada aplikasi Melolo dilakukan melalui pengumpulan koin dari berbagai aktivitas, seperti menonton video, melakukan check-in harian, menonton iklan, menyelesaikan misi, dan mengundang pengguna baru melalui sistem referral. Koin yang terkumpul dapat ditukarkan menjadi saldo uang elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut memiliki karakteristik akad ju'alah. Hal ini terlihat dari adanya pihak yang menjanjikan imbalan, pengguna yang melakukan pekerjaan, aktivitas yang menjadi persyaratan, dan imbalan berupa koin. Namun, kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah tidak cukup dinilai dari terpenuhinya unsur-unsur akad saja. Kejelasan pekerjaan, jumlah imbalan, ketentuan penukaran koin, dan kepastian pencairan saldo juga perlu diperhatikan. Apabila aspek-aspek tersebut tidak dijelaskan atau dilaksanakan dengan baik, dapat muncul ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi serta pemenuhan hak pengguna menjadi bagian penting dalam pelaksanaan transaksi penghasil uang pada aplikasi Melolo agar selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Daftar Pustaka

- afrelian, Muhamad Ibnu. "Monetisasi Konten Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jshi: Jurnal Syariah Hukum Islam* 5, No. 1 (2026): 10–21.
- Amalia, Aliya. *Cash Pace: Strategi Dan Analisis Ekonomi Digital Di Balik Setiap Langkah Kaki*. Afdan Rojabi Publisher, 2026.
- Anggreini, Anggi, Aina Fitri Alma, And Fathimah Fathimah. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, No. 1 (2025): 133–40.
- Anita, Silvia. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemberian Imbalan Dalam Pemakaian Aplikasi Membaca Cashzine (Studi Pada Pengguna Aplikasi Cashzine Di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)." Uin Raden Intan Lampung, 2026.
- Anita, Silvia. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemberian Imbalan Dalam Pemakaian Aplikasi Membaca Cashzine (Studi Pada Pengguna Aplikasi Cashzine Di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)." Uin Raden Intan Lampung, 2026.
- Aulia, Aulia, And Eli Sabrifha. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia: Studi Pustaka Terhadap Regulasi Dan Implementasinya." *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik* 3, No. 3 (2026): 10–15.
- Austina, Nuriyah. "Persepsi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Konsep Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.
- Binti, Istiqomah Suganda. "Analisis Hdden Fees Dalam Transaksi Keuangan Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Uin Raden Intan Lampung, 2026.
- Mulyana Saleh, S. E. *Akad Dan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka, 2026.
- Mustari, Mohamad. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Manajemen Pendidikan*. Gunung Djati Publishing Bandung, 2023.
- Nashiyah, Raudatun. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Program Penghasil Uang Pada Aplikasi Melolo." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 4, No. 2 (2026): 2750–70.
- Nur Wahyuni, S. E., M. Ak, S. E. Syamsuri Rahim, And M. Si Sip. *Akuntansi Syariah*. Pt Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.
- Patoni, Lm Ikbai, Arif Budiono, Sutopo Sutopo, Et Al. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Rodiyya, Muhammad Fadlli Robbi, And Mohamad Athoillah. "Analisis Tafsir Ahkam Tentang Ujrah Dan Ju 'Alah Serta Implementasinya Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2026): 47–55.
- Teresia Din, S. H., And M. Kn. *Hukum Ketenagakerjaan*. Pt Ruang Literasi Digital, 2026.

Tiens, Bisnis. *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Sistem Pemberian Bonus Mlm (Multi Level Marketing) Pada*. N.D.